

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BULELENG

2017



## KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang.


Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan;
- 2) Perencanaan Anggaran;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini.

Singaraja, 11 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng,



**dr. I Gusti Nyoman Mahapramana**  
NIP. 196104121988031012



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	iii
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1   Latar Belakang	1
1.2   Masalah	2
1.3   Tujuan	2
1.4   Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja Utama	3
BAB II   SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	4
2.1   Sasaran Pembangunan	4
2.2   Perlu Indikator Kinerja Utama	5
BAB III   INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
3.1   Pengertian Indikator Kinerja Utama	7
3.2   Indikator Kinerja Utama	8
BAB IV   PENUTUP	9
4.1   Simpulan	9
4.2   Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## **DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

Tabel 2.1	Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan Kab. Buleleng	4
Bagan 2.2	Alur Pikir Pengukuran Kinerja	7
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama	5



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 900 /     / I / 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

- Meninbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan indikator utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/ perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan pengukuran Kinerja berpedoman pada Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017.
- KETIGA : Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan, disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 11 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng



dr. I Gusti Nyoman Mahapramana  
NIP. 196104121988031012.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng.
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng.
8. Arsip.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. *Output* dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa (*output* kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

*Output* dan *outcome* dari pelaksanaan pemerintahan yang baik, perlu memiliki alat ukur, yang biasa disebut indikator kinerja. Sehubungan dengan indikator kinerja, ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan secara berjenjang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012-2017 yang antara lain memuat





tujuan dan sasaran strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng itu belum memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara formal. Dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik di Kabupaten Buleleng, maka perlu dibuat dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama.

### **1.2 Masalah**

Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara formal. Keadaan ini dapat menimbulkan kesulitan di dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan kesulitan di dalam mengukur kinerja instansi pemerintah.

### **1.3 Tujuan**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RENSTRA yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- 1) Perencanaan Jangka Menengah.



- 2) Perencanaan Tahunan
- 3) Perencanaan Anggaran
- 4) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 5) Pengukuran Kinerja.
- 6) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 7) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

#### **1.4 Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja Utama**

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RENSTRA.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan/prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RENSTRA, seperti format berikut.



## **BAB II**

# **SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG YANG MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **2.1 Sasaran Pembangunan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 telah menetapkan sasaran pembangunan Buleleng di bidang urusan kesehatan dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Sasaran pembangunan bidang kesehatan sesuai Renstra 2012-2017 disajikan pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan**  
**Dinas Kesehatan Kab.Buleleng**

<b>No</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>Sasaran RENSTRA</b>
19	Bidang Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat.</li><li>2. Meningkatkan Kesadaran Gizi Keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita, serta usia produktif.</li><li>3. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.</li><li>4. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular</li><li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.</li><li>6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan.</li><li>7. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, keamanan, dan mutu obat, sediaan farmasi, dan alat kesehatan</li><li>8. Meningkatnya kualitas upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan terutama untuk pelayanan kesehatan dasar, dengan meningkatnya</li></ol>




No	Urusan Pemerintahan	Sasaran RENSTRA
		upaya preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif 9. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan kesehatan 11. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang valid, cepat, akurat serta berhasil guna dan berdaya guna sebagai bahan pengambilan keputusan 12. Meningkatkan disiplin dan waskat bagi aparatur 13. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimum.

Sasaran RENSTRA pada tabel 2.1 setiap tahun dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Pencapaian sasaran itu harus diukur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

## 2.2 Perlu Indikator Kinerja Utama

Instansi pemerintah setiap tahun wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran pemerintah digambarkan pada bagan 2.1



Bagan 2.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Dari Alur Pikir pada bagan 2.1 jelas bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah diperlukan indikator kinerja. Selain diperlukan dalam rangka pengukuran kinerja, indikator kinerja juga diperlukan dalam rangka kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Memperhatikan pentingnya indikator kinerja, maka perlu disusun indikator kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.



## **BAB III**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kinerja utama instansi pemerintah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi inti wilayah kegiatan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada Bab II telah disinggung dalam rangka pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator kinerja. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama menyatakan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam penyusunan IKU adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama instansi pemerintah



terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis itulah Indikator Kinerja Utama dibuat.

### **3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng**

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar Indikator Kinerja Utama ini memiliki kekuatan hukum.



## **BAB IV P E N U T U P**

### **4.1 Simpulan**

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini merupakan Indikator Kinerja Utama dari sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Indikator Kinerja Utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

### **4.2 Saran**

Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator Kinerja dari sasaran Renstra sebagaimana disampaikan pada simpulan. Karena itu masih perlu disusun indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng yang merupakan perencanaan tahunan.



No	Klasifikasi Utama atau Tujuan/Sebaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/Kriteria
1	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Umur orang yang meninggal pada satu tahun tertentu dibagi jumlah orang yg meninggal pada periode yang sama	Buku Posid Sieristik	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) adalah berdasarkan data <i>Age Specific Death Rate</i> yang digunakan dalam sebuah tabel kematian
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 penduduk	Per 100.000 persediaan	Angka Kematian Ibu menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan	AKI = (Jumlah Kematian Ibu/Jumlah Kelahiran Hidup) x 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu adalah Uraiannya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau persalinannya, dan bukan karena sebab-sebab lain
		Angka Kematian Bayi per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	Angka Kematian Bayi menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan	AKB = (Jumlah Kematian Bayi Umur < 5 th/Jumlah Kelahiran Hidup) x 1000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Konstanta = 100.000 bayi lahir hidup Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
		Angka Kematian Balita per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	Angka Kematian Balita menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan	AKABA = (Jumlah Kematian Balita Umur < 5 th/Jumlah Kelahiran Hidup) x 1000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Konstanta = 1.000 bayi lahir hidup Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi) Konstanta = 1000 bayi lahir hidup pada satu tahun tertentu

Sragenja, 14 Februari 2017

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Brejileleng

dr. I Gusti Nyoman Mahayuwana  
NIP. 196211121982111001



No	Klasifikasi Utama atau Tujuan/Sebaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/Kriteria
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Umur orang yang meninggal pada satu tahun tertentu dibagi jumlah orang yg meninggal pada periode yang sama	Buku Posid Sieristik	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) adalah berdasarkan data <i>Age Specific Death Rate</i> yang digunakan dalam sebuah tabel kematian
		Angka Kematiian Ibu Per 100.000 penduduk	Per 100.000 persalinan	Angka Kematiian Ibu menunjukkan kualitas Pelayanan Kesehatan	AKI = (Jumlah Kematiian Ibu/Jumlah Kelahiran Hidup) x 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Angka Kematiian Ibu adalah Uraiannya kematian perumpuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau perselisihannya, dan bukan karena sebab-sebab lain
		Angka Kematiian Bayi per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	Angka Kematiian Bayi menunjukkan kualitas Pelayanan Kesehatan Serta Kualitas Pelayanan Kesehatan	AKB = (Jumlah Kematiian Bayi Umur < 5 th/Jumlah Kelahiran Hidup) x 1000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Konstanta = 100.000 bayi lahir hidup Angka Kematiian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
		Angka Kematiian Balita per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	Angka Kematiian Balita menunjukkan kualitas Pelayanan Kesehatan	AKABA = (Jumlah Kematiian Balita Umur < 5 th/Jumlah Kelahiran Hidup) x 1000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Konstanta = 1.000 bayi lahir hidup Angka Kematiian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi) Konstanta = 1000 bayi lahir hidup pada satu tahun tertentu

Singaraja, 14 Februari 2017

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bireleng

dr. I Gusti Nyoman Mahayuwana  
NIP. 196211121982111001

